

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Pustaka Kewajiban Sertifikasi Industri Hijau

a. Pengertian Kewajiban

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus dilakukan.¹⁷ Menurut Danang Prasetyo dalam Muhhamad Nur Irsan bahwa kewajiban adalah salah satu bentuk tindakan yang harus dilakukan atau diambil oleh seseorang berdasarkan pada ukuran kemampuan yang dimilikinya.¹⁸ Kewajiban hukum adalah suatu tuntutan yang harus dipatuhi setiap individu untuk mematuhi peraturan-peraturan hukum yang berlaku¹⁹ Hans Kelsen (dalam Muhammad Nur Isan, 2021) menyatakan bahwa kewajiban pada mulanya adalah salah satu bentukkonsep moral yang secara rinci memiliki spesifik tersendiri dan memiliki pengertian yang terkandung di dalamnya seperti norma moral dalam hubunganya dengan individu dengan suatu tindakan yang kemudian digunakan untuk memerintah seseorang atau melarangnya.²⁰ Menurut Notonegoro kewajiban adalah segala sesuatu yang kita katakan sebagai beban dan harus dipenuhi untuk memberikan sesuatu yang seharusnya

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kewajiban.

¹⁸ Muhammad Nur Irsan, 2021, Kewajiban Notaris Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Tidak Mampu di Kota Pangkal Pinang”, Tesis Magister Hukum, Universitas Sriwijaya , hlm.21.

¹⁹ Ibid., hlm.19.

²⁰ Ibid

diberikan oleh pihak tertentu.²¹ Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kewajiban adalah salah satu bentuk tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk menjalankan peraturan yang berlaku di masyarakat.²² Ciri-ciri kewajiban, sebagai berikut :²³

1. Tanggung jawab dan beban artinya bahwa setiap individu atau kelompok memiliki kewajiban dalam bentuk tanggung jawab atau beban dimana melibatkan suatu tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan yang didasarkan pada aturan, norma dan kesepakatan yang berlaku.
2. Kewajiban bersifat normatif karena muncul dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
3. Kewajiban memberikan suatu ikatan terhadap setiap individu ataupun kelompok, yang berarti bahwa setiap orang atau anggota masyarakat termasuk suatu kelompok dan entitas tertentu memiliki suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan dipenuhi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Kewajiban berasal dari kesepakatan atau perjanjian yang dibuat antara individu maupun lembaga tertentu.

b. Pengertian Sertifikasi

²¹ Bambang Niko Pasla, 2023, “ *Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Menurut Ahlinya*”, bnpprovinsijambi, <https://bnp.jambiprov.go.id/pengertian-hak-dan-kewajiban-warga-negara-menurut-ahlinya/> diakses pada 18 Maret 2025, Pukul 16.20 WIB.

²² Ibid.

²³ Pustaka Arsip Kampar, 2023, “ *Pengertian Kewajiban : Cir, Jenis, Fungsi, Prinsip & Asal Usulnya*”, <https://pustakaarsipkampar.id/pengertian-kewajiban-ciri-jenis-fungsi-prinsip-asal-usulnya/> diakses pada 19 Maret 19.22 WIB

Sertifikasi merupakan proses pemberian pengakuan formal oleh otoritas yang berwenang terhadap kompetensi, kualitas, atau kepatuhan suatu entitas atau produk terhadap standar tertentu. Dalam konteks hukum, sertifikasi berfungsi sebagai instrumen legal yang memberikan legitimasi dan kepastian hukum terhadap status atau kualitas tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, sertifikasi adalah bagian dari penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi untuk memastikan bahwa produk, proses, sistem, atau personel memenuhi persyaratan standar tertentu. Di Indonesia, sertifikasi memiliki peran penting dalam berbagai sektor, termasuk pertanian, halal, pendidikan, dan tenaga kerja. Sertifikat adalah buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kekuatan pembuktian sebuah sertifikat, terdiri dari atas sistem positif, bahwa sebuah sertifikat tanah diberikan sebagai tanda bukti hak atas tanah yang bersifat mutlak serta merupakan satu-satunya tanda bukti hak dalam sistem negatif, bahwa hal-hal yang tercantum pada sebuah sertifikat harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya (tidak benar) dimuka sidang pengadilan.²⁴ Sertifikasi memiliki beberapa fungsi dan tujuan utama dalam sistem hukum, antara lain, sebagai berikut : ²⁵

²⁴ Anisa Rahma Hadiyanti,dkk, “Kedudukan Akta Hibah Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah”, eJournal Lentera Hukum, Volume 4, Issue 3, 2017, hlm. 21

²⁵ Ahmad Sarifudin,2023 "Perlindungan Konsumen melalui Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman," Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

1. Kepastian Hukum dengan memberikan kepastian hukum terhadap status atau kualitas suatu entitas atau produk, sehingga mengurangi potensi sengketa hukum di kemudian hari.
2. Perlindungan Konsumen dimana mampu menjamin bahwa produk atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat telah memenuhi standar tertentu, sehingga melindungi konsumen dari produk atau jasa yang tidak memenuhi standar.
3. Peningkatan Kualitas artinya bahwa mampu mendorong pelaku usaha atau individu untuk meningkatkan kualitas produk atau kompetensinya agar memenuhi standar yang ditetapkan.
4. Pengakuan Internasional artinya bahwa memfasilitasi pengakuan internasional terhadap produk atau kompetensi individu, sehingga meningkatkan daya saing di pasar global.

Sertifikasi industri hijau merupakan bagian dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Secara normatif, pengertian sertifikasi industri hijau tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Industri Hijau. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa sertifikat industri hijau adalah pengakuan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi industri hijau kepada perusahaan industri yang telah memenuhi kriteria industri hijau sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menurut Sakti Wahyu Trenggono dalam makalahnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

sertifikasi industri hijau adalah instrumen hukum administratif yang digunakan untuk menilai sejauh mana proses produksi industri memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam secara menyeluruh.²⁶ Sertifikasi industri hijau memiliki beberapa fungsi utama yang mencakup aspek hukum, lingkungan, dan ekonomi. Dalam kerangka hukum administrasi negara, sertifikasi ini merupakan bentuk legal recognition terhadap kepatuhan industri dalam memenuhi kewajiban perlindungan lingkungan. Tujuan utamanya berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri antara lain:

1. Meningkatkan daya saing industri nasional melalui efisiensi penggunaan sumber daya.
2. Mendorong industri untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
3. Memberikan kepastian hukum atas status industri sebagai pelaku usaha yang ramah lingkungan.
4. Menjadi dasar pemberian insentif fiskal dan non-fiskal dari pemerintah.

Menurut hasil kajian dalam Tesis Mila Fitria Rahmayani (2020) di Universitas Diponegoro,²⁷ sertifikasi ini merupakan jalan tengah antara pengaturan yang bersifat perintah (*command and control*) dan pendekatan

²⁶ Sakti Wahyu Trenggono, 2021, “ Menuju Industri Hijau Nasional: Pendekatan Hukum Lingkungan dan Perindustrian, Makalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”, hlm. 4.

²⁷ Mila Fitria Rahmayani, 2020, “ Analisis Penerapan Sertifikasi Industri Hijau Sebagai Instrumen Pengawasan Hukum Lingkungan pada Industri Pengolahan di Jawa Tengah, Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro”, hlm. 22.

insentif (*market-based approach*) yang mulai berkembang dalam kebijakan hukum lingkungan Indonesia. Penilaian sertifikasi industri hijau dilakukan berdasarkan Standar Industri Hijau (SIH) yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian. Aspek penilaian tersebut mencakup, sebagai berikut :

efisiensi energi dan air, Pengelolaan bahan baku dan limbah, Penerapan teknologi bersih, Pengurangan emisi karbon, dan Manajemen lingkungan industri. Standar tersebut diadopsi dari prinsip-prinsip ISO 14001 mengenai sistem manajemen lingkungan dan disesuaikan dengan kondisi nasional. Sebagaimana dijelaskan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan Lingkungan oleh Wulan Sari (2021), implementasi standar ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga reorientasi paradigma industri dari eksploitatif menjadi ekologis.²⁸ ISO (International Organization for Standardization) merupakan organisasi internasional yang mengembangkan dan menerbitkan standar internasional di berbagai bidang, termasuk lingkungan. Salah satu standar paling berpengaruh dalam konteks perlindungan lingkungan adalah ISO 14001, yang merupakan bagian dari keluarga standar ISO 14000. ISO 14001 menetapkan kerangka kerja sistem manajemen lingkungan (SML) bagi organisasi, termasuk sektor industri, untuk:²⁹ mengidentifikasi dan mengelola aspek lingkungan dari aktivitasnya, meningkatkan kinerja lingkungan, memastikan kepatuhan

²⁸ Wulan Sari, 2021 “Evaluasi Hukum atas Standar Sertifikasi Industri Hijau dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan,” Jurnal Hukum dan Pembangunan Lingkungan, Vol. 9 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 35.

²⁹ International Organization for Standardization. (2015). ISO 14001:2015 Environmental management systems — Requirements with guidance for use. Geneva: ISO. <https://www.iso.org/standard/60857.htm>. Diakses pada 16 Juni 2025 pukul 12.03 WIB.

terhadap peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup, dan mewujudkan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. ISO 14001 merupakan standar internasional yang menetapkan kerangka kerja sistem manajemen lingkungan (SML) yang terstruktur, bertujuan untuk meningkatkan kinerja lingkungan melalui optimalisasi penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.³⁰ Dalam konteks hukum nasional, implementasi ISO 14001 selaras dengan kebijakan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan setiap kegiatan usaha untuk memiliki izin lingkungan dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam aktivitas operasionalnya. Sertifikasi Industri Hijau, yang seringkali mengadopsi pendekatan ISO 14001, tidak hanya merefleksikan komitmen korporasi terhadap perlindungan lingkungan, tetapi juga memiliki signifikansi hukum sebagai instrumen pendukung dalam proses perizinan serta sebagai indikator dalam evaluasi kinerja lingkungan suatu perusahaan.³¹

Penerapan Standar Industri Hijau dilakukan secara bertahap dan bersifat wajib dengan melakukan pertimbangan yang jelas dan tegas ketersediaan sumber daya alam serta kapasitas daya dukung lingkungan.³²

Persyaratan Pendaftaran Sertifikasi Industri Hijau pada Peraturan Menteri

³⁰ Ibid.

³¹ World Trade Organization. (1995). Agreement on Technical Barriers to Trade. Diakses dari https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.html

³² Ibid.

Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri

Hijau sebagai berikut :³³

1. Salinan izin usaha industri atau tanda daftar industri
 2. Salinan nomor pokok wajib pajak perusahaan
 3. Salinan izin dokumen lingkungan hidup atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan
 4. Daftar isian profil perusahaan
 5. Deskripsi dan diagram alir proses produksi
 6. Neraca masa.
 7. Neraca energi.
 8. Neraca air.
 9. Dokumen sarana pengelolaan limbah dan hasil ujinya.
 10. Salinan dokumen standar operasional prosedur.
 11. Salinan kebijakan dan struktur organisasi industri hijau.
 12. Salinan laporan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.
 13. Salinan perencanaan strategis, pelaksanaan dan pemantauan penerapan industri hijau.
- c. Pengertian Industri Hijau

Badan Pusat Statistik mengartikan bahwa industri sebagai sektor dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh suatu perusahaan atau badan usaha yang menjadi tempat individu atau kelompok bekerja dengna memberikan

³³ Radison Silalahi, Sri Gada Pari, Andala Gustari, Twina Muningsgar, 2021, “ *Sertifikasi Industri Hijau*”, Kementerian Perindustrian, Jakarta, hlm.23.

kontribusi dalam proses produksi atau layanan.³⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bahwa

“Industri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri”.

Menurut Sukirno, sebagaimana dikutip dalam buku *Hukum Perindustrian Indonesia* karya Sentot Sudarwanto, yang mendefinisikan bahwa industri sebagai suatu bentuk perusahaan yang beroperasi dalam sektor sekunder, yang mencakup kegiatan seperti produksi tekstil, perakitan, serta pembuatan rokok.³⁵ Di Indonesia, Industri memiliki peran dalam proses pengolahan dan produksi baik dalam skala besar maupun kecil. Kegiatan tersebut mencakup pengolahan bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai guna serta manfaat dari produk yang dihasilkan.³⁶ *Internasional Standard Industrial Classification* menjelaskan bahwa industri sebagai suatu kelompok yang mencakup seluruh proses produksi yang terlibat dalam berbagai aktivitas produktif dengan karakteristik yang serupa atau sejenis.³⁷

Indonesia melakukan upaya untuk menunjang perekonomian dan kesejahteraan negara Indonesia dengan fokus perusahaan-perusahaan industri dilakukan dengan menetapkan suatu kebijakan yang dimana Industri Hijau yang merupakan salah satu aspek dari konsep ekonomi hijau

³⁴ Tim Badan Pusat Statistik, 2023, “*Kamus Badan Pusat Statistik*”, hlm. 53

³⁵ Sentot Sudarwanto, 2019, “*Hukum Perindustrian Indonesia*”, 2019, Thafa Media, Bantul, Yogyakarta, hlm.10.

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

(*green economy*) yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dengan fokus pada efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam serta pengurangan dampak negative terhadap ekosistem. Kebijakan tersebut di tuangkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bahwa

“Industri Hijau merupakan industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat”.³⁸

Dalam bukunya "*Prosperity Without Growth: Economics for a Finite Planet*", Tim Jackson menyatakan bahwa "Industri hijau adalah salah satu bentuk pendekatan ekonomi yang memiliki tujuan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dengan cara melakukan pengurangan terhadap konsumsi sumber daya alam dan mengupayakan untuk meminimalisir timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan.³⁹ Industri hijau membantu pemerintah mencapai keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi jejak karbon, polusi udara, dan dampak negatif lainnya.⁴⁰ Industri ini juga menjadi sumber utama dalam penciptaan lapangan kerja baru, terutama di sektor teknologi energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan teknologi hijau lainnya.⁴¹ Industri hijau juga dapat menjadi motor

³⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

³⁹ Bossel, H. 2000, “ *Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Applications.*” International Institute for Sustainable Development.

⁴⁰ Dwitri Waluyo, 2025, “ Peta Jalan Ekosistem Industri Hijau”, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8896/peta-jalan-ekosistem-industri-hijau?lang=1> diakses pada 19 Maret 2025, pukul 11.03 WIB.

⁴¹ Isabela Devichi, dkk, 2020, “ Implementasi Industri Hijau pada Perusahaan Kertas”, Prosiding Seminar Nasional, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro

pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan secara ekonomi dan lingkungan, serta langsung berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup masyarakat melalui pengurangan polusi dan peningkatan kualitas lingkungan.⁴²

Standar Industri Hijau (SIH) adalah pedoman yang diberikan dan telah ditetapkan oleh Menteri. Aspek teknis Standar Industri Hijau mencakup pedoman yang ditetapkan oleh menteri untuk menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan dalam industri. Standar ini disusun berdasarkan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan melibatkan koordinasi dengan kementerian terkait, lembaga pemerintah, asosiasi industri, dan perusahaan.⁴³ Tujuannya adalah menyediakan panduan bagi perusahaan dalam mengadopsi prinsip-prinsip industri hijau, termasuk efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan.⁴⁴ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian menjelaskan bahwa

“Standar adalah persyaratan teknis yang dibakukan, mencakup tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus dari semua pihak, pemerintah, atau keputusan internasional terkait. Standar dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan, dengan tujuan untuk mencapai manfaat yang optimal”.

⁴² Bagaskara, 2024, “Praktik Industri Hijau Merubah Pabrik Berhaya Menjadi Ramah Lingkungan”, <https://mutucertification.com/industri-hijau/> diakses pada 19 Maret 2025 pukul 17.31 WIB.

⁴³ Agustina Christiani, Priskila Christine, Helena Juliana, 2017, “Pengukuran Kinerja Lingkungan Industri di Indonesia berdasarkan Standar Industri Hijau” *Jurnal Sistem Industri* Volume 6 Nomor 1, April 2017, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/jrsi/index>

⁴⁴ Ibid.

Sedangkan Standarisasi industri mencakup serangkaian proses yang meliputi perumusan, penerapan, pemberakukan serta pengawasan terhadap sektor industri melalui kerja sama yang terstruktur dengan para pemangku kepentingan. Praktik tersebut selain mampu memberikan dorongan kreativitas juga mampu memberikan peluang pekerjaan serta menghasilkan produk yang diakui memiliki jaminan mutu sesuai standar nasional. Tujuan Standarisasi Industri yaitu :⁴⁵

- a. Menjamin mutu, meningkatkan efisiensi produksi, daya saing nasional, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan. Selain itu, memberikan kepastian usaha, meningkatkan kemampuan Pelaku Usaha, dan mendorong inovasi teknologi.
- b. Meningkatkan perlindungan keamanan, kesehatan, keselamatan, serta pelestarian lingkungan bagi konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara
- c. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan internasional.

Industri Hijau wajib diterapkan oleh setiap perusahaan untuk memperoleh sertifikat dengan melaksanakan pemenuhan terhadap Standarisasi Industri Hijau sendiri didalamnya terdiri dari dua tahapan yang harus terpenuhi yaitu Standar Industri Hijau dan Sertifikasi Industri Hijau.⁴⁶

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang

⁴⁵ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

⁴⁶ Djoni Sumardi Gozali, 2020, “ Pokok-Pokok Hukum Perindustrian di Indonesia”. Agustus 2020, Bookstore UII, Sleman, hal.306.

Pemberdayaan Industri berkaitan dengan standar industri hijau yang mencakup beberapa ketentuan utama, sebagai berikut :⁴⁷

- a. Bahan baku dan bahan penolong adalah bahan yang digunakan oleh perusahaan harus dilakukan secara efisien dan efektif di dalam pelaksanaan proses produksinya sehingga harus diupayakan bahan-bahan yang selalu terbaharukan.
- b. Energi di dalam proses produksi juga harus digunakan secara efisien dan efektif dan selalu melakukan upaya penggunaan energi baru dan terbarukan.
- c. Proses produksi juga harus dilakukan dengan memperhatikan proses kinerja agar pelaksanaannya menjadi lebih optimal.
- d. Produk harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan khususnya terkait mutu dan kemasan.
- e. Manajemen perusahaan harus mengadopsi sistem manajemen perusahaan yang berlaku.
- f. Pengelolaan limbah harus dipahtikan dengan seksama dan dilaksanakan menggunakan teknologi yang efektif.

Kewajiban sertifikasi industri hijau adalah ketentuan yang mengharuskan sektor industri menerapkan standar ramah lingkungan dalam proses produksi untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

⁴⁷ Ibid., hlm.308.

2. Tinjauan Pustaka Perusahaan Kayu Lapis

a. Pengertian Perusahaan

Secara etimologis, kata "perusahaan" berasal dari kata dasar "usaha" yang berarti kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam bidang ekonomi. Dalam arti ekonomi, perusahaan adalah unit produksi yang mengolah faktor-faktor produksi menjadi barang dan jasa. Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa “ Perusahaan adalah tiap-tiap perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan mencari keuntungan.” Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, yang menyatakan bahwa:

"Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus serta yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan."

Artinya bahwa perusahaan tidak hanya terbatas pada bentuk badan hukum, melainkan juga dapat mencakup bentuk usaha lain yang bersifat tetap, terorganisir, dan memiliki orientasi pada keuntungan ekonomi. Munir Fuady berpendapat bahwa perusahaan adalah suatu kesatuan organisasi yang menjalankan kegiatan ekonomi, baik berupa produksi barang maupun jasa, yang tujuannya adalah memperoleh keuntungan secara berkesinambungan.⁴⁸ Artinya bahwa perusahaan merupakan suatu entitas yang terorganisasi dan memiliki sistem kerja tertentu untuk menjalankan

⁴⁸ Munir Fuady, 2003, "Pengantar Hukum Bisnis", Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 21.

kegiatan produksi atau pelayanan jasa secara terus-menerus (kontinu), dengan orientasi utama untuk memperoleh laba atau keuntungan dalam jangka panjang. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak bersifat insidental, melainkan rutin, dan dilakukan secara legal dalam kerangka hukum yang berlaku. Prof. Subekti mendefinisikan perusahaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dan dalam kedudukan tertentu dengan maksud memperoleh keuntungan.⁴⁹ Artinya bahwa terdapat tiga unsur pokok yaitu :

- 1) Adanya kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, bukan insidental.
- 2) Dilakukan secara terang-terangan artinya diketahui oleh pihak ketiga dan bukan sembunyi-sembunyi.
- 3) Dilakukan dalam kedudukan tertentu yang menunjukkan adanya tempat atau struktur hukum usaha, baik berbentuk perseroan maupun badan hukum dan orientasi utama pada perolehan keuntungan.

Artinya bahwa Perusahaan dalam pandangan Subekti tidak cukup hanya dinilai dari ada atau tidaknya bentuk badan hukum, tetapi dari substansi perbuatannya, yakni adanya kegiatan ekonomi yang dijalankan secara konsisten dan terbuka demi memperoleh laba. Dengan kata lain, aspek keajegan dan keterbukaan kegiatan menjadi indikator utama suatu entitas atau individu dapat dikualifikasikan sebagai perusahaan, terlepas

⁴⁹ Subekti, *Hukum Dagang*, Jakarta: PT Intermasa, 2001, hlm. 3.

dari skala atau bentuk hukumnya. Pandangan ini memperluas cakupan pengertian perusahaan secara hukum dan relevan digunakan dalam menilai keberadaan subjek usaha dalam praktik hukum bisnis dan komersial di Indonesia.

Bentuk-bentuk hukum perusahaan meliputi :

- a) Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang modalnya terdiri atas saham dan para pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas sebesar nilai saham yang dimilikinya.
- b) Persekutuan Komanditer (CV) adalah bentuk usaha persekutuan terdiri atas sekutu aktif dan sekutu pasif, dimana CV tidak memiliki status badan hukum namun dapat melakukan perikatan dan kegiatan usaha secara sah.
- c) Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha di bawah satu nama dan tanggung jawabnya bersifat tanggung renteng.
- d) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan.

Jenis-jenis perusahaan berdasarkan bentuk kegiatan terdapat tiga jenis, sebagai berikut : ⁵⁰

⁵⁰ Sugiarto, Bambang, 2012, “ Manajemen Operasi. Yogyakarta: Andi, 2012.

- a) Perusahaan Dagang dimana berfokus pada kegiatan membeli dan menjual kembali barang tanpa mengubah bentuk fisik barang tersebut, contohnya toko grosir, toko retail, dan distributor.
- b) Perusahaan Jasa dimana menyediakan layanan non-fisik kepada konsumen, seperti perbankan, transportasi, konsultasi hukum, pendidikan, dan sebagainya.
- c) Perusahaan Manufaktur dimana melakukan pengelolaan atau mengolah bahan baku menjadi barang jadi melalui proses produksi. Contohnya adalah pabrik makanan, otomotif, tekstil, dan elektronik.

b. Pengertian Kayu Lapis

Kayu lapis, atau lebih dikenal dengan istilah plywood, merupakan produk olahan kayu yang terdiri dari tiga lapis atau lebih lembaran kayu (veneer) yang direkatkan bersama dengan perekat sintetis menggunakan tekanan dan suhu tinggi. Produk ini termasuk dalam kategori hasil hutan bukan kayu bulat (non-log) yang memiliki nilai ekonomi tinggi, serta peran strategis dalam industri kehutanan dan ekspor nasional. Permen LHK No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Tata Usaha Hasil Hutan (TUHH) mendefinisikan kayu lapis sebagai produk hasil industri primer berbahan baku kayu yang memiliki struktur berlapis dan digunakan untuk berbagai keperluan konstruksi maupun furnitur. Dalam konteks hukum kehutanan, pengelolaan dan peredaran kayu lapis juga diatur melalui sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) untuk menjamin bahwa produk tersebut

berasal dari sumber yang sah dan lestari.⁵¹ Menurut Widyowati dan Dwianto (2012), kayu lapis merupakan produk hasil rekayasa teknik kayu yang memiliki keunggulan dalam hal stabilitas dimensi, kekuatan mekanik yang tinggi, serta efisiensi dalam penggunaan bahan baku kayu solid.⁵² Para ahli kehutanan mengakui bahwa produksi kayu lapis mampu mengoptimalkan pemanfaatan limbah hasil penebangan pohon sehingga berkontribusi terhadap prinsip kelestarian hutan. Di sisi lain, Mangunwidjaja (1989) menyatakan bahwa kayu lapis sebagai bagian dari industri pengolahan kayu memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara dan penciptaan lapangan kerja, terutama di daerah penghasil kayu seperti Kalimantan dan Sumatra. Maka, industri kayu lapis bukan hanya entitas ekonomi semata, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial dan politik kehutanan nasional.⁵³ Kayu lapis secara umum diklasifikasikan berdasarkan jenis perekat, jumlah lapisan, serta ketahanan terhadap air dan tekanan. Jenis-jenis kayu lapis antara lain:⁵⁴

⁵¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.2016. Permen LHK P.68/2016. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/123157/permen-lhk-no-p68menlhksetjenkum18-2016>

⁵² Widyowati, R., & Dwianto, W. 2012. Studi Teknologi Perekatan Plywood. Bogor: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. <https://media.neliti.com/media/publications/133610-ID-teknologi-perekatan-plywood.pdf>

⁵³ Mangunwidjaja, D.1989. Industri Kehutanan dan Strategi Nasional. Jakarta: Gramedia. Tidak tersedia dalam format daring, namun dikutip oleh berbagai publikasi ilmiah kehutanan nasional.

⁵⁴ Forest Products Laboratory (2010). *Wood Handbook – Wood as an Engineering Material*. United States Department of Agriculture. Diakses dari: https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fpl_gtr190.pdf

1. Kayu Lapis Interior (*Interior Grade Plywood*), dimana dirancang untuk penggunaan dalam ruangan karena tidak tahan terhadap kelembaban tinggi.
2. Kayu Lapis Eksterior (*Exterior Grade Plywood*), dimana menggunakan perekat tahan air dan cocok untuk lingkungan luar atau semi terbuka.
3. Marine Plywood merupakan jenis paling tahan lama dan tahan terhadap kelembaban, digunakan untuk konstruksi kapal dan bangunan pesisir.

Berdasarkan struktur, terdapat bentuk kayu lapis berinti padat (*core plywood*), lapis tiga (*3-ply*), hingga kayu lapis multi-lapis (*multi-ply*) yang digunakan pada konstruksi berat.

3. Tinjauan Pustaka Asas Kepastian Hukum dan Keadilan Ekologis.

a. Pengertian Asas Kepastian Hukum

Arief Sidharta dengan mengacu pemikiran Scheltama mengenai *rechstaat*, merumuskan pandangannya sendiri tentang unsur-unsur dalam konsep negara hukum dimana salah satu unsur utama yang ditekankan adalah adanya asas kepastian hukum, dimana negara hukum memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa kepastian hukum dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat sehingga keberadaan hukum sendiri dimaksudkan untuk menciptakan kepastian serta tingkat prediktibilitas yang tinggi sehingga interaksi dan dinamika sosial dalam masyarakat dapat berjalan dengan teratur dan dapat berjalan dengan teratur.⁵⁵ Asas Kepastian

⁵⁵ Wahyudi Djafar, 2016, “ Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Asas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia”, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 5, Hlm.155.

Hukum tersebut mencakup beberapa prinsip fundamental salah satunya adalah asas legalitas, konstusionalitas serta supremasi hukum. Asas kepastian hukum pertama kali diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam karyanya yang berjudul *Einführung in die Rechtswissenschaften*. Dalam bukunya, Radbruch mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ia juga menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental dalam sistem hukum yang berperan dalam menciptakan keteraturan dan perlindungan bagi masyarakat.⁵⁶ Asas kepastian hukum menegaskan bahwa aturan hukum harus disusun secara jelas dan dapat dipahami oleh setiap individu yang menjadi subjeknya. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat menyesuaikan tindakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh negara dalam menjalankan kekuasaannya. Prinsip tersebut menjadi elemen penting yang diterapkan dalam berbagai sistem hukum, baik dalam tradisi hukum sipil maupun hukum common law. Menurut Jimly Ashiddipie bahwa hukum harus menjamin keadilan serta kepastian hukum.⁵⁷ Kepastian hukum memiliki peran penting agar masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam menjalankan hak dan kewajiban karena keadilan dan kepastian hukum bukanlah dua hal yang saling bertentangan melainkan

⁵⁶ Abdur Rahim,dkk, 2023, “ Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia”, Jurnal Ilmiah Ilmu Penidikan, Volume 6 Nomor 8, Agustus.

⁵⁷ Fajar Laksono, 2014, “ Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi Volume 11 Nomor 1

merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keadilan harus selaras dengan kepastian yang bersifat adil, jika suatu kondisi menciptakan ketidakpastian, maka hal tersebut harus dapat mengarah pada ketidakadilan bagi banyak orang sehingga selain kepastian hukum bertujuan untuk menghadirkan keadilan dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan, kepastian hukum dan keteraturan harus dijalankan secara bersamaan agar dapat menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan damai. Reinold Zippelius seperti yang dikutip oleh Franz Magnis Suseno membedakan kepastian hukum ke dalam dua pengertian yang berbeda, sebagai berikut :⁵⁸

- 1) Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
- 2) Kepastian orientasi bahwa hukum harus jelas sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya sehingga hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tidak ada kerag-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud.⁵⁹

Artinya bahwa kepastian hukum dalam pelaksanaan dimana hukum yang telah disahkan dan diundangkan harus diterapkan secara konsisten oleh negara sehingga setiap individu memiliki hak untuk menuntut agar hukum tersebut dijalankan dan negara berkewajiban memastikan pelaksanaan hukum tersebut secara adil dan setiap pelanggaran hukum harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikenakan sanksi

⁵⁸ Franz Magnis, 2001, “ Etika Politik”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.79.

⁵⁹ Budiono Kusumohamidjojo, 1999, “ Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum”, Jakarta : Grasindo.hlm.153.

sebagaimana mestinya. Hukum juga harus dirumuskan dengan jelas dan tegas agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan aparat penegak hukum termasuk hakim sehingga hukum harus bebas dari ambiguitas sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapannya baik bagi individu yang tunduk pada hukum maupun bagi otoritas yang menjalankannya. Dalam upaya menciptakan kepastian hukum, M. Soebagio dan Slamet Supriatna⁶⁰ berpendapat bahwa hukum seharusnya sejalan dengan nilai-nilai serta cita-cita hukum yang berkembang di dalam masyarakat karena hukum memiliki peran penting dalam membentuk dan mengarahkan dinamika sosial sehingga dapat membantu masyarakat dalam mewujudkan aspirasi dan tujuan hidupnya. M. Kordela berpandangan bahwa⁶¹

“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”

Artinya bahwa Kepastian Hukum sebagai prinsip utama dalam sistem prinsip formal negara hukum membenarkan keberlakuan hukum dari sekelompok nilai yang telah ditetapkan, oleh sebab itu asas kepastian hukum memegang peran penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena merupakan salah satu aspek fundamental dari berbagai

⁶⁰ M. Soebagio, Slamet Supriatna, “ Dasar-Dasar Ilmu Hukum”, Akademika Pressindo, Edisi Pertama, Bandung. hlm.13

⁶¹ M. Kondela, 2008, “ The Principle of Legal Certainty as a Fundamental Element of the Formal Concept of The Rule of Law”, Revue Du Notariat. Hlm.596.

prinsip dalam supremasi hukum.⁶² Terdapat beberapa fungsi hukum menurut J.F. Glasra van Loon, sebagai berikut :

- 1) Penertiban (penataan) masyarakat pengaturan pergaulan hidup (interaksi-interaksi antar manusia)
- 2) Penyelesaian pertikaian.
- 3) Memelihara dan mempertahankan tata-tertib dan aturan-aturan.
- 4) Pengaturan hal memelihara dan mempertahankan
- 5) Pengubahan tata-tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian pada kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat.
- 6) Pengaturan hal pengubahan.⁶³

Artinya bahwa hukum harus menjalankan fungsinya sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi prinsip keadilan (*rechtsvaardigheid*), efektivitas (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

b. Pengertian Keadilan Ekologis

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam filsafat hukum yang mencerminkan prinsip moral dan etika dalam hubungan sosial. Dalam konteks hukum, keadilan diartikan sebagai perlakuan yang setara dan tidak memihak terhadap semua individu, memastikan bahwa setiap orang menerima hak dan perlakuan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Aristoteles dalam karyanya *Nicomachean Ethics* membedakan dua bentuk keadilan utama, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. ⁶⁴Keadilan distributif adalah keadilan yang mendistribusikan manfaat dan beban dalam masyarakat berdasarkan proporsionalitas, misalnya berdasarkan jasa, status

⁶² Samudra Putra Indratartanto, Nurainun,dkk, 2020, “ Asas Kepastian Hukum dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

⁶³ Abdullah Sulaiman,2019, “ Pengantar Ilmu Hukum”, UIN Jakarta, Jakarta.hlm.48.

⁶⁴ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Terj. W.D. Ross, Oxford University Press, 2009, hlm. 1129–1132.

sosial, atau kontribusi. Ini menyangkut hubungan antara individu dengan negara. Keadilan korektif, di sisi lain, bertujuan untuk mengoreksi ketidakadilan yang timbul dari hubungan antara individu, terutama dalam perdata dan pidana, dengan prinsip kesetaraan matematis—misalnya dalam kompensasi atau restitusi. John Rawls mengembangkan teori keadilan dalam bukunya *A Theory of Justice*. Ia memperkenalkan gagasan "*justice as fairness*", yaitu keadilan sebagai keadilan yang adil bagi semua.⁶⁵ Rawls mengusulkan bahwa prinsip-prinsip keadilan harus ditentukan dari posisi hipotetik yang disebut *veil of ignorance*, di mana seseorang tidak mengetahui posisi sosial, ekonomi, atau status mereka dalam masyarakat. Artinya bahwa terdapat kebebasan yang sama untuk semua warga negara dan prinsip perbedaan, yakni ketimpangan sosial-ekonomi hanya diperbolehkan jika bermanfaat bagi pihak yang paling tidak diuntungkan artinya bahwa mampu memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak diuntungkan dalam masyarakat (*difference principle*) dan terkait dengan posisi dan jabatan yang terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan kesempatan.⁶⁶

Ekologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari interaksi timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Secara etimologis, istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* berarti rumah atau tempat

⁶⁵ Mawardi. "Dua Prinsip Keadilan Sosial Menurut John Rawls." Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Halaman 69.

⁶⁶ Zaidan. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Waralaba: Tinjauan Teori Keadilan John Rawls." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. Halaman 45

tinggal serta logos berarti ilmu atau pengetahuan, dimana awalnya ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari organisme di habitatnya.⁶⁷ Istilah ekologi pertama kali diperkenalkan oleh ahli biologi asal Jerman, Ernst Haeckel pada tahun 1866. G.Tyler Miller mengartikan ekologi sebagai cabang ilmu yang berfokus pada interaksi timbal balik antara suatu organisme dengan organisme lain serta lingkungan tempat hidupnya.⁶⁸ Dimaksud lingkungan tempat hidupnya bahwa lingkungan mencakup dua aspek yaitu lingkungan anorganik (abiotik) dan lingkungan organik (biotik), dimana lingkungan abiotik mencakup unsur-unsur seperti atmosfer, cahaya, air dan tanah sehingga ekologi mempelajari aliran energi dan siklus materi dalam sistem kehidupan. Sedangkan lingkungan biotik terdiri dari berbagai makhluk hidup yang saling berinteraksi sehingga ekologi berfokus pada populasi dan peran, fungsi dalam ekosistemnya.⁶⁹ Otto Soemawoto berpandangan bahwa ekologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, artinya bahwa kegiatan lingkungan harus dilakukan secara ekologis agar tidak merusak sistem penyangga kehidupan sehingga pembangunan yang tidak mempertimbangkan lingkungan maka akan merusak daya dukung ekosistem.⁷⁰ Odum (1971) dalam Nike Anggraini 2023, berpandangan bahwa

⁶⁷ Suyud Warno Utomo, Sutriyono, Reda Rizal, 2012 “ Pengertian, Ruang Lingkup Ekologi dan Ekosistem “, Modul 1, Universitas Terbuka.

⁶⁸ Akbar, 2023, “ Pengertian Ekologi : Manfaat, Jenis, Ruang, Asas dan Aspeknya ” < ruangpengetahuan.com, <https://ruangpengetahuan.co.id/pengertian-ekologi/> diakses pada 26 Maret 2025, pukul 11.21 WIB.

⁶⁹ Wirakusumah, 2003, “ Dasar-Dasar Ekologi: Menopang Peningkatan Ilmu-Ilmu Lingkungan”, Jakarta: Universitas Indonesia.

⁷⁰ Nike Anggraini, Khoiron Nazip, 2023, “ Buku Ajar Pengantar Ilmu Lingkungan “, Edisi Cetakan ke-2, Beningmedia Publishing, Palembang. hlm.3.

ekologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi alam dengan fokus pada hubungan serta interaksi antara berbagai organisme dengan lingkungan.⁷¹ Ni'matul Huda berpendapat bahwa Asas Ekologis adalah prinsip dasar yang mengatur relasi manusia dengan lingkungan dan harus tersekrmin dalam kebijakan publik serta regulasi aerinya bahwa asas ekologis merupakan prinsip hukum lingkungan yang mengehndaki agar setiap kebijakan, peraturan, aktivitas pembangunan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan , menjamin keseimbangan ekosistem dan melindungi hak genearsi mendatang atas lingkungan yang sehat. Menurut Capra, prinsip-prinsip ekologi mencakup beberapa aspek utama yaitu prinsip jejaring (*networks*), siklus (*cycles*), energi surya (*solar energy*), kemitraan (*partnership*), keanekaragaman (*diversity*), dan keseimbangan dinamis (*dynamic balance*).⁷² Prinsip-prinsip ekologis menurut Capra, sebagai berikut :⁷³

- a. Prinsip jejaring diartikan sebagai sistem kehidupan yang berkembang dalam sistem kehidupan lainnya, sebagai jejaring dalam jejaring.

Artinya bahwa sistem kehidupan berinteraksi dan menjalin komunikasi dengan sistem kehidupan lainnya sekaligus berbagai sumber daya yang mendukung perkembangan masing-masing dalam identitasnya sendiri. Seluruh makhluk hidup termasuk manusia memiliki batas ruang tertenhthu

⁷¹ Ibid.

⁷² Elly Kristiani Purwendah, 2019, “ Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia antara Idealisme dan Realitas”, Jurnal Komunikasi Hukum Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.hlm.144

⁷³ Ibid.,hlm.145

namun tetap terhubung dan menjadi bagian dari suatu jaringan hubungan yang saling bergantung satu sama lain.⁷⁴

- b. Prinsip Siklus merupakan prinsip daur ulang dimana setiap organisme mampu bertahan dan berkembang secara mandiri berkat suplai energi dan materi yang diperoleh dari lingkungannya hidup dalam suatu rantai pasokan yang berkelanjutan dan setiap sistem kehidupan secara terus menerus akan memproduksi sisa proses produksi sebagai limbah yang akan bermanfaat sebagai energi dan materi untuk kehidupan organisme lainnya.⁷⁵
- c. Prinsip energi matahari menekankan bahwa energi surya bukan sekedar fenomena alam tetapi juga merupakan sebuah prinsip yang mendukung keberlangsungan kehidupan di alam semesta.
- d. Prinsip kemitraan menekankan adanya interaksi timbal balik dalam ekosistem, dimana pertukaran energi dan sumber daya di dalam ekosistem atau alam semesta melalui kerjasama yang melingkupi seluruh jaringan.⁷⁶
- e. Prinsip keanekaragaman artinya bahwa semakin beragam kehidupan dalam suatu ekosistem, semakin besar ketahanannya terhadap berbagai gangguan, tantangan dan ancaman. Sebaliknya sistem kehidupan yang terlalu seragam secara alami cenderung melemah karena tidak selaras dengan sifat dasar kehidupan yang bersifat dinamis dan beragam.⁷⁷

⁷⁴ Vincent Mc Ginnis, 1999, "Bioregionalism", Routhlidge, London-New York.

⁷⁵ Fritjof Capra, 1997, "The Web of Life", Anchor Book, New York, hlm.330.

⁷⁶ Ibid., hlm.328.

⁷⁷ Ibid., hlm.329.

- f. Prinsip keseimbangan dinamis dimana pada dasarnya ekosistem adalah suatu jaringan yang selalu mengalami perubahan dan bergerak secara dinamis sehingga fleksibilitas muncul sebagai hasil dari serangkaian mekanisme umpan balik yang memungkinkan sistem tersebut tetap stabil dalam keseimbangan.

B. Landasan Teori

Teori hukum berperan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan mendasar dalam hukum positif karena teori tersebut merupakan suatu kerangka pandangan, pemahaman dan konsep yang terhubung dengan realitas dengan perumusan yang sistematis sehingga memungkinkan untuk menjabarkan hipotesis-hipotesis. Hans Kelsen Mengemukakan bahwa Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang seharusnya.⁷⁸ Terdapat dua pokok masalah di dalam penelitian tesis ini, dimana masing-masing pokok masalah memiliki karakteristik tertentu sehingga perlu diintegrasikan dengan disiplin ilmu hukum lainnya oleh karena itu dibutuhkan sebuah konstruksi yang terdiri dari beberapa teori agar dijadikan sebagai sarana untuk membangun kerangka berfikir yang logis, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁷⁹ Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama terkait Kewajiban Sertifikasi Industri Hijau pada Perusahaan Kayu Lapis dalam Perspektif Asas

⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, 2006, "*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*", Cetakan Pertama Juli, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm.9.

⁷⁹ Achmad Surya,dkk, 2020, "*Sejarah, Hakikat, Makna dan Hubungannya dengan Moral*", Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung,Jawa Barat.

Kepastian Hukum dan Keadilan Ekologis di Kabupaten Malang adalah Teori Kepastian Hukum dan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan kedua terkait Tantangan pemenuhan Sertifikasi Industri Hijau adalah Teori Keadilan Ekologis. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Teori Kepastian Hukum

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan dan berasaskan pada hukum maka bertumpuan pada aturan dan norma hukum bahwa yang memerintah adalah hukum bukan keputusan semata dari individu atau penguasa.⁸⁰ Berdasarkan bentuknya hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu tertulis dan tidak tertulis, namun jika dilihat dari isinya maka hukum berisi hak dan kewajiban yang mengikat subyek hukum berupa larangan, keharusan atau kebolehan.⁸¹ Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum merupakan suatu sistem norma, artinya bahwa norma sendiri adalah suatu ketentuan yang berfokus pada aspek “seharusnya” (*das solen*), yang berlandaskan seperangkat aturan mengenai tindakan yang harus dilakukan. Kepastian Hukum menurut Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum merupakan salah satu bentuk perilaku yang melekat pada setiap warga masyarakat termasuk konsekuensinya hukumnya sehingga dapat ditentukan secara nyata atau konkret sehingga mampu

⁸⁰ Andi Mattalata, 2009, “ *Politik Hukum Perundang-undangan*”. Legislati Indonesia 6 Nomor 4, hlm.4.

⁸¹ Jimly Asshiddiqie, 2014, “*Perihal Undang-Undang*,” Rajawali Press, Jakarta, hlm.5.

menunjukkan bahwa adanya jaminan bilamana hukum dijalankan.⁸²

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna utama. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan setiap individu memahami tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kedua, kepastian hukum juga berfungsi sebagai salah satu perlindungan bagi setiap individu terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah, sehingga dengan adanya peraturan yang jelas, maka setiap individu dapat mengetahui serta memahami hak dan kewajibannya serta batasan tindakan yang dapat dikenakan oleh negara terhadapnya.⁸³

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum digunakan sebagai suatu jaminan terhadap kepastian yang mampu membuktikan bahwa hukum sebagai peraturan itu berfungsi ketika dijalankan sehingga masyarakat akan mentaati karena adanya suatu kepastian yang terkandung aspek yuridis didalamnya.⁸⁴ Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah suatu hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, hukum didasarkan pada fakta yang jelas dan tepat karena hukum positif tidak dapat diubah.⁸⁵ Menurut Jan Michel Otto bahwa kepastian hukum bahwa hukum harus didasarkan pada yuridis namun dalam hal ini juga terdapat batasan tertentu yaitu dengan tersedianya

⁸² Siti Halilah, Mhd. Fakhruurrahman Arif, 2021, “ *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*”, Jurnal Hukum Tata Negara Volume 4 Nomor II Desember 2021.

⁸³ Riduan Syahrani, 1999, “ *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*”, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.23

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo dalam H.Salim Hs, 20210, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.24.

⁸⁵ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hlm.56.

berbagai macam peraturan yang jelas, konsisten dan mudah dipahami, instansi-instansi pemerintahan harus menerapkan aturan hukum dengan konsisten, masyarakat harus mampu menyesuaikan dan mentaati peraturan yang ada serta hakim harus mandiri dan tidak boleh memihak dalam penerapan aturan hukum karena suatu keputusan peradilan harus dilaksanakan secara konkret.⁸⁶

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan bahwa teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji serta menganalisis terkait rumusan masalah yang pertama yaitu Kewajiban Sertifikasi Industri Hijau pada Perusahaan Kayu Lapis dalam Prespektif Asas Kepastian Hukum dan Keadilan Ekologis di Kabupaten Malang.

2. Teori Keadilan Ekologis.

Sistem Hukum Lingkungan di dalam penegakkannya memerlukan sebuah unsur yaitu keadilan. Keadilan ekologis merupakan salah satu bentuk keadilan untuk alam atau lingkungan yang dibuat oleh para ahli lingkungan dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu yang dan dibentuk melalui gerakan keadilan lingkungan.⁸⁷ Menurut Baxter (dalam Achamd Muchsin, 2023) keadilan ekologis memiliki hubungan yang sangat kuat dengan keadilan lingkungan karena merupakan pendekatan teoretis yang sumbernya berasal dari suatu praktik keadilan lingkungan

⁸⁶ Jan Michel Otto, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, hlm.85.

⁸⁷ Achamd Muchsin, 2023, “ *Rekontruksi Hukum Perizinan Dalam Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Keadilan Ekologis*”, Disertasi Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm.37.

dengan teori.⁸⁸ Teori keadilan ekologis ini digunakan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap dampak lingkungan yang berkaitan dengan individu karena didalam perkembangan masyarakat tentunya manusia akan sangat mudah terpengaruhi oleh faktor lingkungan.⁸⁹ Menurut Bullard di dalam keadilan ekologis terdapat beberapa elemen dasar yaitu hak individu untuk dilindungi dari pencemaran, tindakan untuk pencegahan pencemaran, beralihnya beban pembuktian, dampak dari limbah dirasakan oleh masyarakat secara langsung, dan terdapat perbedaan pembagian risiko terhadap target yang diatasi.⁹⁰

Keadilan Ekologis dapat dilihat dari dua prespektif yaitu prespektif antorposentrime dimana manusia sebagai pusatnya alam semesta sehingga yang mempunyai hak untuk memperoleh keadilan hanyalah manusia saja sedangkan dilihat dari sudut pandang ekosentrime bahwa seluruh entitas pada suatu ekosistem termasuk manusia memiliki hak untuk memperoleh keadilan.⁹¹ Teori keadilan ekologis merupakan pendekatan dalam filsafat politik dan sosial yang mengeksplorasi distribusi yang adil dari sumber daya alam dan lingkungan hidup. Mencakup prinsip distribusi yang menekankan pentingnya adilnya alokasi sumber daya alam dan lingkungan di antara individu, kelompok, atau negara. Teori keadilan ekologis juga

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Dwitya Sobat Ady Dharma, 2022, “ *Membaca Peran Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Menciptakan Lingkungan Inklusif di Sekolah*”, Special and Inclusive Education Jurnal, Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.117

⁹⁰ Elly Kristiani Purwendah, 2019, “ *Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia antara Idealisme dan Realitas*”, Volume 5 Nomor 2, Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, hlm.144.

⁹¹ Miftakhul Shodikin, 2024, “ *Konsep Keadilan Ekologis*”, Literasi Hukum Indonesia, <https://literasihukum.com/konsep-keadilan-ekologis/> diakses pada 19 Maret 2025, pukul 00.05 WIB

mempertimbangkan keadilan antar-generasi, yang menekankan perlunya menjaga lingkungan untuk kepentingan generasi masa depan tanpa mengorbankan kepentingan jangka panjang. Selain itu, teori ini mengkritik eksploitasi lingkungan oleh negara maju atau perusahaan multinasional demi keuntungan ekonomi mereka sendiri, serta menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan dan kepatuhan terhadap hukum yang melindungi hak-hak masyarakat terhadap lingkungan. Keadilan ekologis diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam agar dilaksanakan secara berkelanjutan dan adil sehingga tidak hanya memberikan keuntungan pada suatu kelompok masyarakat tertentu melainkan pada lingkungan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan serta mencegah kerusakan lingkungan dengan melakukan perlindungan dan menjamin kehidupan berkelanjutan untuk seluruh entitas ekosistem.⁹² Keadilan ekologis mengklaim bahwa keadilan tidak hanya mencakup hubungan antar manusia, tetapi juga mempertimbangkan keadilan terhadap alam.⁹³ Proses pembangunan kehidupan berkelanjutan dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara maksimal dengan menyelaraskan sumber daya alam dan sumber daya manusia seimbang dalam pelaksanaan pembangunan.

⁹⁴Asas berkelanjutan merupakan prinsip hukum yang menekankan

⁹² Ibid.

⁹³ Derek R Bell, "Political Liberalism and Ecological Justice," *Analyse & Kritik* 28 (2006) https://www.analyse-und-kritik.net/Dateien/56c1ce591d076_ak_bell_2006.pdf

⁹⁴ Rofi Wahanisa, 2021, "Konsepsi Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 6 Nomor 1, Oktober 2015.

pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial dengan tetap memperhatikan ekosistem serta keadilan ekologisnya. Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.⁹⁵ Konsep ini berakar dari doktrin pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang pertama kali diperkenalkan dalam *Brundtland Report* tahun 1987 oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan. Dalam hukum lingkungan dan sumber daya alam asas berkelanjutan menjadi landasan yang tercermin dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Laksanakan berdasarkan asas kelestarian dan keberlanjutan. Sehingga setiap orang yang melakukan kegiatan usaha atau berkegiatan wajib untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dengan tetap memperhatikan keadilan ekologisnya.

Sonny Keraf menyatakan bahwa prinsip berkelanjutan selaras dengan fakta bahwa sumber daya ekonomi memiliki keterbatasan, sementara aspek sosial, budaya, dan lingkungan memiliki dampak jangka panjang. Oleh karena itu, prinsip keberlanjutan menuntut pemilihan alternatif pembangunan yang efisien dalam penggunaan sumber daya serta

⁹⁵ Palmoil Agribusiness, 2024, “ Konsep dan Definisi Sustainable (Keberlanjutan) 2025”, <https://palmoilina.asia/sawit-hub/konsep-dan-definisi-sustainable/#8-sustainable-lingkungan> diakses pada 19 Maret 08.38 WIB.

mampu menyeimbangkan antara konservasi dan pemanfaatan secara bijaksana.⁹⁶ Perusahaan industri meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas dengan keberlanjutan perusahaan dimana memenuhi pemangku kepentingan tanpa mengorbankan sumber daya masyarakat dan lingkungan setempat sehingga prinsip berkelanjutan berorientasi pada CSR dan CES mengenai keberlanjutan lingkungan perusahaan saling berdampak.⁹⁷

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan bahwa teori keadilan lingkungan digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji serta menganalisis terkait rumusan masalah yang kedua yaitu Hambatan pemenuhan Sertifikasi Industri Hijau pada Perusahaan Kayu Lapis dalam Prespektif Asas Kepastian Hukum dan Keadilan Ekologis di Kabupaten Malang.

⁹⁶ Fatia Kultsum, 2023, “ Implementasi Asas Berkelanjutan Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota di Indonesia”, Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 3 Nomor 1 Oktober 2023,hlm.7.

⁹⁷ Phuoc Minh Hiep,et.al, 2021, “ Enhancing Social Responbility and Sustainability in Real Estate Industry”, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education,Volume 12, Number 14.hlm.5003.